



P U T U S A N
Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/20 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED];
[REDACTED];
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Anak ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SPRIN-KAP/35/VIII/2019/SATRESKOBA tanggal 20 Agustus 2019;

Terhadap Anak dilakukan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Haryono, S.H., beralamat kantor di Jalan Pelita Nomor 56, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 8/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PN Bdw, tanggal 12 Desember 2019;

Anak dipersidangan didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bdw tanggal 12 September 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bdw tanggal 12 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED], terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau pemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 atau (2) dan ayat (3) " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No ; 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa [REDACTED] selama 5 (lima) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) butir pil logo Y terdiri dalam 6 kemasan Grenjeng rokok;
 - 1 (satu) buah HP XIOMI tipe Redmi Note 2 warna Hitam;
 - Uang tunai Rp.545.000.- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), dipergunakan untuk perkara lain;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak atas Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam kasus ini Terdakwa masih anak sehingga menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Negara dan Pemerintah serta masyarakat mempunyai

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bdw



tanggungjawab dan berkewajiban yang sama untuk melindungi hak anak baik status hukum anak, kondisi fisik dan mental anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga Kepolisian RI, Kejaksaan Negeri Pengadilan Negeri sebagai aparaturnegara yang mewakili Negara yang mempunyai kewajiban dan tanggungjawab yang sama melindungi hak anak dalam penegakkan hukum;

2. Bahwa dalam penegakkan dan perlindungan hukum peradilan anak mengacu pada ketentuan hukum Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilaksanakan berdasarkan: asas perlindungan, asas keadilan, asas nondiskriminasi, asas kepentingan terbaik bagi anak, asas penghargaan terhadap pendapat anak, asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, asas pembinaan dan pembimbingan anak, asas proporsional, asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan asas penghindaran pembalasan;
3. Mengingat sebagaimana asas pelaksanaan peradilan pidana anak yang termuat dalam Pasal 2 huruf i UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sejalan dengan Pasal 81 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa "Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir";
4. Mengingat Terdakwa anak selama persidangan bersikap sopan dan kooperatif, menyesali atas perbuatannya, dan Terdakwa Anak masih mau melanjutkan sekolah ke SLTP terbuka, kiranya dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk supaya menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya terhadap terdakwa anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Anak yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Bahwa ia terdakwa anak [REDAKTED] pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Pos Kampling Dsn. Glintongan Rt. 34/08 Ds. Tamanan Kec. Tamanan Kab. Bondowoso atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Andri Dwi Rahadi, Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019, bersama rekannya Saksi Ivan Eka Hariansyah mendapat informasi bahwa di daerah Kecamatan Tamanan Kab. Bondowoso telah terjadi peredaran obat keras berupa pil logo Y, yang kemudian saksi melakukan penyelidikan hingga mendapat kabar bahwa Heru Sukmadani Dkk telah menjual pil logo Y tanpa izin atau tanpa keahlian;
- Bahwa Saksi Andri Dwi Rahadi, menerangkan Heru Sukmadani Dkk saat diamankan sedang melayani dan menunggu pembeli dan berhasil diamankan dari Heru Sukmadani berupa 24 butir pil logo Y yang sudah dalam kemasan kertas rokok / grenjeng masing – masing isi 4 butir, uang tunai sebesar Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan dari lukman hakim berupa 1 (satu) unit HP xiaomi type Redmi note 2 warna hitam yang diduga digunakan komunikasi dengan penyuplai / penjual;
- Bahwa Saksi Andri Dwi Rahadi, saat melakukan interogasi kepada Heru Sukmadani (Tsk berkas terpisah) dan Lukman Hakim (Tsk berkas terpisah) mengaku menjual pil tersebut sejak bulan Mei 2019 lalu dan berjalan beberapa bulan terdakwa [REDAKTED] diajak untuk gabung dan disuruh menjual yang setiap malam diberi keuntungan berupa dibelikan nasi, rokok dan diberi beberapa butir pil logo Y yang jika diuangkan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan untuk keuntungan penjualan pil logo Y dalam setiap kaleng / 1000 butir tersangka Heru Sukmadani dan Lukman Hakim mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dibagi dua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa [REDAKTED] dalam melakukan penjualan pil logo Y tersebut dilakukan dengan cara dijual secara eceran yaitu dalam kemasan kertas rokok / grenjeng isi 4 butir dijual dengan harga RP. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Mohammad Hendriyanto mengedarkan seidaan farmasi berupa pil warna putih logo Y tersebut tidak memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh Dinas kesehatan dan tidak memiliki izin edar atau kewenangan, keahlian untuk menjual / mengedarkan pil tersebut;
- Bahwa obat yang diedarkan terdakwa Muhammad Hendriyanto, sesuai dengan Hasil Labfor Polri Cabang Surabaya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

15659/2019/NOF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

- Bahwa Ketentuan pengedarannya atau pendistribusiannya sudah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 89/PH/64/b tanggal 28 Januari 1964, tentang Pendistribusian dan mengkonsumsi obat sediaan Farmasi harus dengan Resep dokter.
- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perbuatan terdakwa [REDAKTED] tersebut tidak dibenarkan karena obat tersebut tergolong obat keras yang dalam peredarannya di sarana kesehatan yang berwenang dan dengan menggunakan resep dokter sedangkan terdakwa [REDAKTED] tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat kepada masyarakat umum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa [REDAKTED] pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak**

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Andri Dwi Rahadi, Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019, bersama rekannya Saksi Ivan Eka Hariansyah mendapat informasi bahwa di daerah Kecamatan Tamanan Kab. Bondowoso telah terjadi peredaran obat keras berupa pil logo Y, yang kemudian saksi melakukan penyelidikan hingga mendapat kabar bahwa Heru Sukmadani Dkk telah menjual pil logo Y tanpa izin atau tanpa keahlian;
- Bahwa Saksi Andri Dwi Rahadi, menerangkan Heru Sukmadani Dkk saat diamankan sedang melayani dan menunggu pembeli dan berhasil diamankan dari Heru Sukmadani berupa 24 butir pil logo Y yang sudah dalam kemasan kertas rokok / grenjeng masing – masing isi 4 butir, uang tunai sebesar Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan dari lukman hakim berupa 1 (satu) unit HP xiaomi type Redmi note 2 warna hitam yang diduga digunakan komunikasi dengan penyuplai / penjual;
- Bahwa Saksi Andri Dwi Rahadi, saat melakukan interogasi kepada Heru Sukmadani (Tsk berkas terpisah) dan Lukman Hakim (Tsk berkas terpisah) mengaku menjual pil tersebut sejak bulan Mei 2019 lalu dan berjalan beberapa bulan terdakwa [REDACTED] diajak untuk gabung dan disuruh menjual yang setiap malam diberi keuntungan berupa dibelikan nasi, rokok dan diberi beberapa butir pil logo Y yang jika diuangkan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan untuk keuntungan penjualan pil logo Y dalam setiap kaleng / 1000 butir tersangka Heru Sukmadani dan Lukman Hakim mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dibagi dua;
- Bahwa terdakwa [REDACTED] dalam melakukan penjualan pil logo Y tersebut dilakukan dengan cara dijual secara eceran yaitu dalam kemasan kertas rokok / grenjeng isi 4 butir dijual dengan harga RP. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Mohammad Hendriyanto mengedarkan seidaan farmasi berupa pil warna putih logo Y tersebut

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh Dinas kesehatan dan tidak memiliki izin edar atau kewenangan, keahlian untuk menjual / mengedarkan pil tersebut;

- Bahwa obat yang diedarkan terdakwa Muhammad Hendriyanto, sesuai dengan Hasil Labfor Polri Cabang Surabaya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

15659/2019/NOF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCI** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

- Bahwa Ketentuan pengedarannya atau pendistribusiannya sudah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 89/PH/64/b tanggal 28 Januari 1964, tentang Pendistribusian dan mengkonsumsi obat sediaan Farmasi harus dengan Resep dokter.
- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perbuatan terdakwa [REDACTED] tersebut tidak dibenarkan karena obat tersebut tergolong obat keras yang dalam peredarannya di sarana kesehatan yang berwenang dan dengan menggunakan resep dokter sedangkan terdakwa [REDACTED] tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat kepada masyarakat umum

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andri Dwi Rahadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak, Heru Sukmadani dan Lukman Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Anak di Pos Kamling Dusun Glintongan, Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso bersama dengan 4 (empat) orang rekannya;
 - Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut dicurigai ada peredaran tablet putih logo Y;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama 4 (empat) orang rekannya melakukan penyelidikan;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan badan terhadap anak dan dua temannya, ditemukan sebanyak 24 (dua puluh empat) tablet putih logo Y dan uang sejumlah Rp545.000 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dari Saksi Heru Sukmadani dan sebuah Handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 2 milik Saksi Lukman Hakim yang dipergunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi jual beli tablet putih logo Y;
- Bahwa mereka diamankan karena diketahui telah mengedarkan sedian farmasi berupa tablet putih logo Y tanpa dilengkapi ijin edar dan tidak memiliki keahlian melakukan praktek kefarmasian, tablet putih logo Y tersebut dijual eceran, tablet tersebut dikemas ke dalam kertas rokok / grenjeng isi 4 butir dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dari bisnis jual beli tablet putih logo Y tersebut anak memperoleh keuntungan yang paling kecil dikarenakan tidak ikut sebagai pemodal, anak mendapat upah berupa 1 (satu) bungkus nasi, 1 (satu) bungkus rokok, dan tablet putih logo Y yang apabila diuangkan bernilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa Saksi Heru Sukmadani dan Saksi Lukman Hakim menjual tablet putih logo Y sejak Mei 2019, sedangkan anak baru saja ikut menjual sekitar satu bulan;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi Ivan Eka Hariansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak, Heru Sukmadani dan Lukman Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Anak di Pos Kamling Dusun Glintongan, Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso bersama dengan 4 (empat) orang rekannya;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut dicurigai ada peredaran tablet putih logo Y;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama 4 (empat) orang rekannya melakukan penyelidikan;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan badan terhadap anak dan dua temannya, ditemukan sebanyak 24 (dua puluh empat) tablet putih logo Y dan uang sejumlah Rp545.000 (lima ratus empat puluh lima ribu

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dari Saksi Heru Sukmadani dan sebuah Handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 2 milik Saksi Lukman Hakim yang dipergunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi jual beli tablet putih logo Y;

- Bahwa mereka diamankan karena diketahui telah mengedarkan sedian farmasi berupa tablet putih logo Y tanpa dilengkapi ijin edar dan tidak memiliki keahlian melakukan praktek kefarmasian, tablet putih logo Y tersebut dijual eceran, tablet tersebut dikemas ke dalam kertas rokok / grenjeng isi 4 butir dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa dari bisnis jual beli tablet putih logo Y tersebut anak memperoleh keuntungan yang paling kecil dikarenakan tidak ikut sebagai pemodal, anak mendapat upah berupa 1 (satu) bungkus nasi, 1 (satu) bungkus rokok, dan tablet putih logo Y yang apabila diuangkan bernilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap harinya;
 - Bahwa Saksi Heru Sukmadani dan Saksi Lukman Hakim menjual tablet putih logo Y sejak Mei 2019, sedangkan anak baru saja ikut menjual sekitar satu bulan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
3. Saksi Heru Sukmadani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangannya yang ada dalam BAP;
 - Bahwa Saksi telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Pos Kamling Dusun Glintongan Rt. 34/08, Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso bersama dengan Anak dan Lukman Hakim;
 - Bahwa Saksi membenarkan bahwa Barang Bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah hasil penggeledahan saat penangkapan;
 - Bahwa saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi dan dua temannya, ditemukan sebanyak 24 (dua puluh empat) tablet putih logo Y dan uang sejumlah Rp545.000 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dari Saksi dan sebuah Handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 2 milik yang dipergunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi jual beli tablet putih logo Y dari Saksi Lukman Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tablet putih logo Y yang diperjual belikan tersebut diperoleh oleh Saksi, Anak, Lukman Hakim dari seorang yang berinisial GEM (DPO) yang berdomisili di daerah Kalisat;
 - Bahwa tugas utama anak adalah sebagai orang yang bertugas mengedarkan tablet putih logo Y tersebut kepada teman-temannya, namun terkadang anak juga membantu untuk membungkus tablet putih logo Y tersebut kedalam kertas rokok dan terkadang juga menemani Saksi dan/ atau Lukman Hakim mengambil barang dari seseorang yang berinisial GEM (DPO);
 - Bahwa tablet putih logo Y tersebut dijual eceran, tablet tersebut dikemas ke dalam kertas rokok/ grenjeng isi 4 butir dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa dari seribu butir tablet putih Logo Y tersebut apabila terjual semua maka akan terkumpul uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan keuntungan dari penjualan tersebut dibagi dua oleh Saksi dan Lukman Hakim;
 - Bahwa dari bisnis jual beli tablet putih logo Y tersebut anak memperoleh keuntungan yang paling kecil dikarenakan tidak ikut sebagai pemodal, anak mendapat upah berupa 1 (satu) bungkus nasi, 1 (satu) bungkus rokok, beberapa butir tablet putih logo Y yang apabila diuangkan bernilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap harinya;
 - Bahwa Saksi, Anak dan Lukman Hakim tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan saat melakukan penjualan tablet putih logo Y tidak menerangkan kepada pembeli mengenai kegunaan, aturan pakai, atau efek samping dari tablet putih logo Y tersebut;
 - Bahwa Saksi, Anak dan Lukman Hakim tidak memiliki izin dalam pengedaran tablet putih logo Y tersebut;
 - Bahwa Saksi dan Lukman Hakim menjual tablet putih logo Y sejak bulan Mei 2019, sedangkan Anak baru ikut menjual sekitar satu bulan terakhir;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
4. Saksi Lukman Hakim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangannya yang ada dalam BAP;
 - Bahwa Saksi telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Pos Kamling Dusun Glintongan Rt.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34/08, Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso bersama dengan Anak dan Heru Sukmadani;

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Barang Bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah hasil penggeledahan saat penangkapan;
- Bahwa saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi dan dua temannya, ditemukan sebanyak 24 (dua puluh empat) tablet putih logo Y dan uang sejumlah Rp545.000 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dari Heru Sukmadani dan sebuah Handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 2 yang dipergunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi jual beli tablet putih logo Y dari Saksi;
- Bahwa tablet putih logo Y yang diperjual belikan tersebut diperoleh oleh Saksi, Anak, Heru Sukmadani dari seorang yang berinisial GEM (DPO) yang berdomisili di daerah Kalisat;
- Bahwa tugas utama anak adalah sebagai orang yang bertugas mengedarkan tablet putih logo Y tersebut kepada teman-temannya, namun terkadang anak juga membantu untuk membungkus tablet putih logo Y tersebut kedalam kertas rokok dan terkadang juga menemani Heru Sukmanadani dan/ atau Saksi mengambil barang dari seseorang yang berinisial GEM (DPO);
- Bahwa tablet putih logo Y tersebut dijual eceran, tablet tersebut dikemas ke dalam kertas rokok / grenjeng isi 4 butir dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dari seribu butir tablet putih Logo Y tersebut apabila terjual semua maka akan terkumpul uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan keuntungan dari penjualan tersebut dibagi dua oleh Saksi dan Saksi Heru Sukmadani;
- Bahwa dari bisnis jual beli tablet putih logo Y tersebut anak memperoleh keuntungan yang paling kecil dikarenakan tidak ikut sebagai pemodal, anak mendapat upah berupa 1 (satu) satu bungkus nasi, 1 (satu) bungkus rokok, beberapa butir tablet putih logo Y yang apabila diuangkan bernilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa Saksi, Anak dan Heru Sukmadani tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan saat melakukan penjualan tablet putih logo Y tidak menerangkan kepada pembeli mengenai kegunaan, aturan pakai, atau efek samping dari tablet putih logo Y tersebut;
- Bahwa Saksi, Anak dan Heru Sukmadani tidak memiliki izin dalam pendedaran tablet putih logo Y tersebut;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Heru Sukamdani menjual tablet putih logo Y sejak bulan Mei 2019, sedangkan Anak baru ikut menjual sekitar satu bulan terakhir;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Inayah Rabbany, S.Si.Apt yang dibacakan di persidangan sebagaimana keterangan dalam Berita Acara Penyidik tanggal 22 Oktober 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Kefarmasian di Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso sejak 2012 sampai dengan sekarang dan sebelumnya Staf Seksi Farmakmin Dinas Kesehatan Bondowoso sejak tahun 2005;
- Bahwa Ahli memiliki tugas untuk melakukan Pengawasan dan Pembinaan terhadap suatu tempat dimana terdapat penjualan atau distribusi obat;
- Bahwa yang dimaksud dengan:
 - a. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
 - b. Pekerjaan Farmakope Indonesia adalah ketentuan tentang standart dan persyaratan obat di Indonesia;
 - c. Pekerjaan kefarmasian adalah perbuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelola, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;
- Bahwa benar berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mempunyai kewenangan atau keahlian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kesehatan yang mempunyai ijin edar dan keahlian serta kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa obat yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, sesuai dengan Hasil Labfor Polri Cabang Surabaya menerangkan merupakan obat Trihexhipenidyl dan sediaan farmasi telah memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia atau buku standard lainnya;
- Bahwa obat yang menjadi barang bukti dalam perkara ini tidak dapat dijual oleh perorangan hanya dapat dijual/diedarkan oleh sarana

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan yang berwenang (Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan) karena termasuk obat keras sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Lab Kriminalistik Cabang Surabaya No Lab.8687/NOF/2019 tanggal 20 September 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 15659/2019/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo Y adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinedil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
2. Kartu Keluarga Nomor 3511021005024076 atas nama kepala keluarga Imat tanggal 31 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314/Dp/2009 atas nama muchammad Hendriyanto tanggal lahir 20 September 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak telah diperiksa dalam tingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Anak dalam jangka waktu satu bulan, setiap harinya menerima kurang lebih 20 (dua puluh) bungkus/ grenjeng tablet putih logo Y untuk disebarkan kepada teman-temannya;
- Bahwa anak tidak dipaksa oleh Saksi Heru ataupun Saksi Lukman dalam melakukan penjualan tablet putih logo Y tersebut, malah Anak sendirilah yang menawarkan diri untuk menjual tablet putih logo Y tersebut karena selama ini memang sering dititipi oleh teman-temannya;
- Bahwa setiap harinya anak mendapatkan upah berupa 1 (satu) bungkus nasi, 1 (satu) bungkus rokok sesuai dengan keterangan Saksi Heru dan Lukman. Sedangkan untuk tablet putih logo Y, Anak mengaku hanya mendapatkan 3 (tiga) tablet putih logo Y saja per harinya;
- Bahwa Anak telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Pos Kamling Dusun Glintongan Rt. 34/08, Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso bersama dengan Lukman Hakim dan Heru Sukmadani;
- Bahwa pada saat penangkapan anak baru berumur 17 tahun 11 bulan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan badan terhadap Anak dan dua temannya, ditemukan sebanyak 24 (dua puluh empat) tablet putih logo Y dan uang sejumlah Rp545.000 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dari Saksi Heru dan sebuah Handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 2 milik yang dipergunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi jual beli tablet putih logo Y dari Saksi Lukman Hakim;
- Bahwa tablet putih logo Y tersebut dijual eceran, tablet tersebut dikemas ke dalam kertas rokok / grenjeng isi 4 butir dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak, Saksi Lukman Hakim dan Saksi Heru Sukmadani tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan saat melakukan penjualan tablet putih logo Y tidak menerangkan kepada pembeli mengenai kegunaan, aturan pakai, atau efek samping dari tablet putih logo Y tersebut;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua Anak, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak meminta agar Hakim dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;
- Bahwa orang tua Anak berharap bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim dapat membuat anak menjadi sosok yang lebih baik kedepannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 24 (dua puluh empat) tablet warna putih logo Y yang sudah dikemas dalam 6 (enam) kemasan kertas rokok/grenjeng yang masing-masing kemasan tersebut berisi 4 butir tablet warna putih logo Y;
- uang tunai sebesar Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 2 warna hitam;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui oleh Anak dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula dari petugas Kepolisian Resort Bondowoso mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pos Kamling Dusun Glintongan, Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso sering ramai dikunjungi anak-anak muda yang dicurigai tempat tersebut sebagai tempat peredaran tablet putih logo Y;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Andi Dwi Rahardi bersama 4 (empat) orang rekannya melakukan penyelidikan;
- Bahwa Saksi Andi Dwi Rahardi bersama 4 (empat) rekan yang juga merupakan anggota Kepolisian Resort Bondowoso melakukan penangkapan terhadap Anak, Heru Sukmadani dan Lukman Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di di Pos Kamling Dusun Glintongan, Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso bersama dengan 4 (empat) orang rekannya;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Anak dan dua temannya, ditemukan sebanyak 24 (dua puluh empat) tablet putih logo Y dan uang sejumlah Rp545.000 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dari Saksi Heru Sukmadani dan sebuah Handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 2 milik Saksi Lukman Hakim yang dipergunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi jual beli tablet putih logo Y;
- Bahwa Anak, Heru Sukmadani (dalam berkas terpisah) dan Lukman Hakim (dalam berkas terpisah) diamankan karena diketahui telah mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet putih logo Y tanpa dilengkapi ijin edar dan tidak memiliki keahlian melakukan praktek kefarmasian, tablet putih logo Y tersebut dijual eceran, tablet tersebut dikemas ke dalam kertas rokok / grenjeng isi 4 butir dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa tugas utama anak adalah sebagai orang yang bertugas mengedarkan tablet putih logo Y tersebut kepada teman-temannya, namun terkadang anak juga membantu untuk membungkus tablet putih logo Y tersebut kedalam kertas rokok dan terkadang juga menemani Heru Sukmadani dan/ atau Saksi mengambil barang dari seseorang yang berinisial GEM (DPO);
- Bahwa anak tidak dipaksa oleh Saksi Heru ataupun Saksi Lukman dalam melakukan penjualan tablet putih logo Y tersebut, malah Anak sendirilah yang menawarkan diri untuk menjual tablet putih logo Y tersebut karena selama ini memang sering dititipi oleh teman-temannya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bisnis jual beli tablet putih logo Y tersebut anak memperoleh keuntungan yang paling kecil dikarenakan tidak ikut sebagai pemodal, anak mendapat upah berupa 1 (satu) nasi bungkus, 1 (satu) bungkus rokok, dan beberapa butir tablet putih logo Y setiap harinya;
- Bahwa Saksi Heru Sukmadani dan Lukman Hakim menjual tablet putih logo Y sejak Mei 2019, sedangkan anak baru saja ikut menjual sekitar satu bulan;
- Bahwa Anak, Saksi Heru Sukmadani (dalam berkas terpisah) dan Saksi Lukman Hakim (dalam berkas terpisah) tidak memiliki keahlian dibidang farmasi;
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tablet warna putih logo Y tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexiphenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli tablet warna putih logo Y telah memenuhi standart Farmakope Indonesia dan telah memiliki ijin edar, peredaran obat tersebut tidak dapat dilakukan oleh perorangan dan hanya dapat diedarkan atau dijual oleh sarana kesehatan yang berwenang (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai Pengobatan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Turut Serta dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bdw



Menimbang, bahwa kata setiap orang sepadan dengan kata barang siapa, yang biasa tercantum dalam suatu rumusan delik, yang mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu [REDACTED] dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Anak, berdasarkan atas bukti keterangan Saksi-saksi, surat-surat, keterangan Anak maka menurut Hakim, identitas Anak telah sesuai dengan yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Anak yang bernama [REDACTED] inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Turut Serta dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur dengan sengaja, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Anak yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan sediaan farmasi adalah adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (vide Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan), sedangkan yang di maksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (vide Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, *setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;*

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari petugas Kepolisian Resort Bondowoso mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pos Kamling Dusun Glintongan, Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso sering ramai dikunjungi anak-anak muda yang dicurigai tempat tersebut sebagai tempat peredaran tablet putih logo Y;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Andi Dwi Rahardi bersama 4 (empat) orang rekannya melakukan penyelidikan;
- Bahwa Saksi Andi Dwi Rahardi bersama 4 (empat) rekan yang juga merupakan anggota Kepolisian Resort Bondowoso melakukan penangkapan terhadap Anak, Heru Sukmadani dan Lukman Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di di Pos Kamling Dusun Glintongan, Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso bersama dengan 4 (empat) orang rekannya;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Anak dan dua temannya, ditemukan sebanyak 24 (dua puluh empat) tablet putih logo Y dan uang sejumlah Rp545.000 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dari Saksi Heru Sukmadani dan sebuah Handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 2 milik Saksi Lukman Hakim yang dipergunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi jual beli tablet putih logo Y;
- Bahwa Anak, Heru Sukmadani (dalam berkas terpisah) dan Lukman Hakim (dalam berkas terpisah) diamankan karena diketahui telah mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet putih logo Y tanpa dilengkapi ijin edar dan tidak memiliki keahlian melakukan praktek kefarmasian, tablet putih logo Y tersebut dijual eceran, tablet tersebut dikemas ke dalam kertas rokok / grenjeng isi 4 butir dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas utama anak adalah sebagai orang yang bertugas mengedarkan tablet putih logo Y tersebut kepada teman-temannya, namun terkadang anak juga membantu untuk membungkus tablet putih logo Y tersebut kedalam kertas rokok dan terkadang juga menemani Heru Sukmadani dan/ atau Saksi mengambil barang dari seseorang yang berinisial GEM (DPO);
- Bahwa anak tidak dipaksa oleh Saksi Heru ataupun Saksi Lukman dalam melakukan penjualan tablet putih logo Y tersebut, malah Anak sendirilah yang menawarkan diri untuk menjual tablet putih logo Y tersebut karena selama ini memang sering dititipi oleh teman-temannya;
- Bahwa dari bisnis jual beli tablet putih logo Y tersebut anak memperoleh keuntungan yang paling kecil dikarenakan tidak ikut sebagai pemodal, anak mendapat upah berupa 1 (satu) satu nasi bungkus, 1 (satu) bungkus rokok, dan beberapa butir tablet putih logo Y setiap harinya;
- Bahwa Saksi Heru Sukmadani dan Lukman Hakim menjual tablet putih logo Y sejak Mei 2019, sedangkan anak baru saja ikut menjual sekitar satu bulan;
- Bahwa Anak, Saksi Heru Sukmadani (dalam berkas terpisah) dan Saksi Lukman Hakim (dalam berkas terpisah) tidak memiliki keahlian dibidang farmasi;
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tablet warna putih logo Y tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexiphenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli tablet warna putih logo Y telah memenuhi standart Farmakope Indonesia dan telah memiliki ijin edar, peredaran obat tersebut tidak dapat dilakukan oleh perorangan dan hanya dapat diedarkan atau dijual oleh sarana kesehatan yang berwenang (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai Pengobatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Anak telah mengakui perannya dalam mengemas tablet putih logo Y ke dalam kertas rokok/ grenjeng dan sekaligus mengedarkannya. Hakim berpendapat bahwa dengan pengakuan dan keterangan saksi-saksi tersebut telah jelas terbukti bahwa Anak turut berperan secara aktif dalam pengedaran tablet putih logo Y. Disamping itu Anak ataupun Lukman Hakim (dalam berkas terpisah) dan Heru Sukmadani (dalam berkas terpisah) bukan tenaga farmasi yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bdw



mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, sehingga dapat dipastikan bahwa perbuatan Anak sepanjang berkaitan dengan tablet tersebut, tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 98 ayat (3) yang mengatur mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opset adalah willen en wetens dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terkait adanya rangkaian peristiwa dari perbuatan Anak yang menawarkan diri untuk ikut dalam proses transaksi jual beli tablet putih logo Y tersebut, merupakan pelaksanaan kehendaknya tanpa ada paksaan dari pihak manapun (de will) serta setidaknya Anak mengerti (weten) bahwa dengan perbuatan tersebut Anak mengharapkan akan dapat keuntungan dari hasil menjualkan tablet tersebut, dan Anak sendiri memahami bahwa dirinya tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam bidang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah **dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak oleh karena hanya mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersama-sama penjatuhan pidana yang akan dikenakan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta kepada Majelis Hakim agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan maka kini sampailah kepada hukuman apa yang kira - kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Anak yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya maka dari itu disini ada kewajiban dari Pengadilan untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Jember No.Reg.Litmas 1.B-81/2019, tanggal 03 September 2019, dimana dalam rekomendasinya menyatakan sekiranya Anak dapat diputus dengan pidana pembinaan bersyarat;

Menimbang, bahwa Hakim juga akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Anak;

Menimbang, bahwa terhadap hasil Laporan Pembimbing Kemasyarakatan dan permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Anak tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan pengakuan Saksi Heru Sukmadani (dalam berkas terpisah) dan Saksi Lukman Hakim (dalam berkas terpisah), walaupun anak disini tidak ikut sebagai orang yang menyediakan modal dalam pengedaran tablet logo Y tersebut. Namun demikian, anak berperan aktif dalam pengemasan dan pengedaran pil logo Y tersebut dan kegiatan ini telah dia lakukan selama satu bulan dan tindak pidana yang dilakukan juga merupakan tindak pidana yang tergolong berat atau tindak pidana yang serius menurut pembentuk Undang-Undang, selain itu saat ini Anak juga telah berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga dipandang anak telah dapat/mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya. Berdasarkan hal tersebut maka menurut Hakim anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya agar anak tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa depan dan setelah menjalani pidana anak dapat menjadi manusia yang lebih baik;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bdw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dalam rangka untuk menjamin adanya pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya karena melakukan suatu tindak pidana, untuk memberi efek pembelajaran sekaligus penyadaran kepada Anak agar tidak melakukan perbuatannya atau perbuatan melawan hukum lain yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain serta untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat secara luas maka dalam hal ini Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari Laporan Pembimbing Kemasyarakatan dan mengenai pembelaan dari Penasehat Hukum mengenai permintaan keringanan hukuman, Hakim akan menjatuhkan pidana berdasarkan berat ringannya perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Anak dijatuhi pidana penjara dan denda, hal ini menimbang bahwa ancaman hukuman dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, dan berkaitan dengan tuntutan dari Penuntut Umum oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 71 ayat (3) menyebutkan "*Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*" maka terhadap Anak dalam perkara ini menurut Majelis Hakim yang paling tepat adalah dikenakan **Pidana Penjara dan Pelatihan Kerja yang lamanya dan tempat pelatihan kerja akan ditentukan dalam amar Putusan ini;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, baik berupa tahanan kota, tahanan rumah maupun tahanan rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus **dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 24 (dua puluh empat) tablet warna putih logo Y yang sudah dikemas dalam 6 (enam) kemasan kertas rokok/grenjeng yang masing-masing kemasan tersebut berisi 4 butir tablet warna putih logo Y, uang tunai sebesar Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 2 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Heru Sukmadani bin Surahmat dan Lukman Hakim bin Rosidi maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak dapat merusak kesehatan dan masa depan dirinya sendiri maupun generasi muda lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap kooperatif dalam proses persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Anak sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Anak **tetap ditahan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk **membayar biaya perkara**;

Memperhatikan, pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bdw



“Turut Serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana pokok berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan agar Anak yang bernama [REDACTED] mengikuti program pelatihan kerja di LKS ABH Bengkel Jiwa Jl.Sri Tanjung Rt.3.Rw.2 Lingkungan Kaliwining Kelurahan Wirolegi Kecamatan Summersari Kab.Jember selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
5. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa: 24 (dua puluh empat) tablet warna putih logo Y yang sudah dikemas dalam 6 (enam) kemasan kertas rokok/grenjeng yang masing-masing kemasan tersebut berisi 4 butir tablet warna putih logo Y, uang tunai sebesar Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 2 warna hitam, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Heru Sukmadani dan Lukman Hakim;
7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 oleh Indah Novi Susanti, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ngatminiati,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Ruly Haryandra, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta Orang Tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim

Ngatminiati,S.H.

Indah Novi Susanti, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25